



**PUTUSAN**  
NOMOR : 70/PID.SUS/2015/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **OCANG Bin SAENONG.**

Tempat lahir : Sompe.

Umur /Tgl Lahir : 27 Tahun / 20 Maret 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Irian Sengkang, Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik, tertanggal 20 Oktober 2014 No. SP.Han/42/X/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 07 November 2014 No. 101/R.4.19/Epp-2/2014, sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum, tertanggal 15 Desember 2014 No. print-4612/R.419/Ep.1/12/2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ; \_\_\_\_\_

Hakim . . .

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 24 Desember 2014 No. 331/TH/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Sengkang, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ; -----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, tertanggal Januari 2015 No.331/TH/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Sengkang, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ; ----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ; -----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh : -----

1. ARIANTO,SH. 2. BAKRI,SH. 3. SUDIRMAN,SH. 4. SYAMSUDDIN, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Pos Hukum pada Pengadilan Negeri Sengkang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan No.273/PH/Pen.Pid.Sus /2014/PN.Skg. untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan secara Cuma-Cuma ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Maret 2015 No.70/PID.SUS/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 70/PID.SUS/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :70/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 04 Maret 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Berkas . . .

Dipindai dengan CamScanner



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang No. Reg.Perkara :PDM-137/Sengkg/Ep.1/12/2014 tertanggal 22 Desember 2014 sebagai berikut ; -----

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ocang bin Saenong pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di kamar rumah kos Terdakwa di Jalan Irian, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Bagus Pujiantoro, S.Sos. bin Sukkijan dan saksi Sugiono bin Sumardi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Wajo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar rumah kos di Jalan Irian Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan kamar kos Terdakwa sedang berlangsung pesta shabu maka dari itu para saksi menuju lokasi dan sesampai di lokasi para saksi menyaksikan

Terdakwa . . .

Dipindai dengan CamScanner





Terdakwa bersama Saharuddin alias Aco bin Ladewi (Terdakwa pada berkas lain) dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman (Terdakwa pada berkas lain) sedang mengkonsumsi shabu kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai diselipkan di dinding kemudian 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) potong pipet yang ditemukan di bawah meja dekat Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi diakui bahwa mereka bertiga memang sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dari Uccang (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat tugu pesawat terbang Jalan Kelapa Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya. Terdakwa mengakui setelah menerima shabu dari Uccang lalu kembali ke kamar kosnya untuk mengkonsumsi shabu dan tak lama kemudian datang Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman yang awalnya ingin mengajak Terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo namun melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu maka ikut pula mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Pada saat petugas kepolisian menanyakan surat izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkoba Golongan I jenis shabu Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke

Mapolres . . .

Dipindai dengan CamScanner



Mapolres Wajo untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti bong, pipet kaca/pireks terdapat karet merah dan sachet plastik kosong bekas pakai serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1790/NNF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Usman, S.Si. Penata NIP. 197504252008011001, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 dan Dewi, S.FARM., Pengatur NIP. 197910252002122002 yang masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ocang bin Saenong pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di kamar rumah kos Terdakwa di Jalan Irian, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Bahwa ...

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Bagus Pujiantoro, S.Sos. bin Sukkijan dan saksi Sugiono bin Sumardi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Wajo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar rumah kos di Jalan Irian Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan kamar kos Terdakwa sedang berlangsung pesta shabu maka dari itu para saksi menuju lokasi dan sesampai di lokasi para saksi menyaksikan Terdakwa bersama Saharuddin alias Aco bin Ladewi (Terdakwa pada berkas lain) dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman (Terdakwa pada berkas lain) sedang mengkonsumsi shabu kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai diselipkan di dinding kemudian 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) potong pipet yang ditemukan di bawah meja dekat Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi diakui bahwa mereka bertiga memang sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dari Uccang (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat tugu pesawat terbang Jalan Kelapa Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya. Terdakwa mengakui setelah menerima shabu dari Uccang lalu kembali ke kamar kosnya untuk mengkonsumsi shabu dan tak lama kemudian datang Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman yang awalnya ingin mengajak Terdakwa untuk menghadiri . . .

Dipindai dengan CamScanner





menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo namun melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu maka ikut pula mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Pada saat petugas kepolisian menanyakan surat izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wajo untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti bong, pipet kaca/pireks terdapat karet merah dan sachet plastik kosong bekas pakai serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1790/NNF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Usman, S.Si. Penata NIP. 197504252008011001, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 dan Dewi, S.FARM., Pengatur NIP. 197910252002122002 yang masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ocang bin Saenong pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di kamar rumah kos Terdakwa  
di Jalan . . .

Dipindai dengan CamScanner



di Jalan Irian, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau sedang-  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Sengkang, menyalah gunakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa  
dengan cara-cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di  
atas, saksi Bagus Pujiantoro, S.Sos. bin Sukkijan dan saksi Sugiono bin  
Sumardi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Wajo mendapatkan  
informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar rumah kos di Jalan  
Irian Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan  
kamar kos Terdakwa sedang berlangsung pesta shabu maka dari itu para  
saksi menuju lokasi dan sesampai di lokasi para saksi menyaksikan  
Terdakwa bersama Saharuddin alias Aco bin Ladewi (Terdakwa pada  
berkas lain) dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman (Terdakwa pada  
berkas lain) sedang mengkonsumsi shabu kemudian para saksi melakukan  
penangkapan terhadap ketiga orang tersebut dan melakukan  
pengeledahan di kamar kos Terdakwa serta menemukan barang bukti  
berupa 1 (satu) sachet bekas pakai diselipkan di dinding kemudian 1 (satu)  
alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu)  
potong pipet yang ditemukan di bawah meja dekat Terdakwa yang setelah  
dilakukan interogasi diakui bahwa mereka bertiga memang sudah  
mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan barang  
bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan  
shabu dari Uccang (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal  
17 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat tugu pesawat terbang  
Jalan Kelapa Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo seharga

Rp. . . .

Dipindai dengan CamScanner





Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya. Terdakwa mengakui setelah menerima shabu dari Uccang lalu kembali ke kamar kosnya untuk mengkonsumsi shabu dan tak lama kemudian datang Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman yang awalnya ingin mengajak Terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo namun melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu maka ikut pula mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Pada saat petugas kepolisian menanyakan surat izin dari pihak berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wajo untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti bong, pipet kaca/pireks terdapat karet merah dan sachet plastik kosong bekas pakai serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1790/NNF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Usman, S.Si. Penata NIP. 197504252008011001, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 dan Dewi, S.FARM., Pengatur NIP. 197910252002122002 yang masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Perbuatan . . .

Dipindai dengan CamScanner



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 14 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDM-137/Sengk/Ep.2/12/2014 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ocang bin Saenong terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ocang bin Saenong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 sachet kosong plastik bekas pakai, satu set alat isap bong, satu batang pireks, satu korek api gas, satu potong pipet;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Januari 2015 No.273/Pid.Sus/2014/PN.Sengkang yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan . . .

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan Terdakwa Ocang bin Saenong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
  5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) alat hisap (bong),
    - 1 (satu) batang pireks;
    - 1 (satu) korek api gas;
    - 1 (satu) potong pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Membaca, dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat oleh ANDI MUHAMMAD REFIL,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 273/Pid.Sus/2014/PN.Skg, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2015 oleh SAMANHUDI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; --

Membaca . . .

Dipindai dengan CamScanner





Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 05 Februari 2015 oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 oleh SAMANHUDI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa OCANG BIN SAENONG kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak ada efek jera bagi pelaku dalam melakukan kejahatan terutama dalam pemberantasan Tindak Pidana narkoba meskipun dalam hal ini terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba.

Oleh . . .

Dipindai dengan CamScanner



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I Bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OCANG BIN SAENONG dengan pidana penjara 1 (SATU) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar supaya para terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Januari 2015.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada perbedaan tentang kesalahan dan terbuktinya atas dakwaan kepada Terdakwa, namun demikian Jaksa penuntut Umum memandang hukuman selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan memberi efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan dengan seksama, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti perkara, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa supaya sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya, Terdakwa juga dipandang sebagai korban dari perbuatan orang lain, terutama dari . . .

Dipindai dengan CamScanner



dari para pengedar dan bandar narkoba, maka sudah cukup adil hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 273/Pid.Sus/2014/PN.Skg maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Januari 2015 Nomor :273/Pid.Sus/2014/PN.Skg yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang . . .

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Januari 2015 Nomor :273/Pid.Sus/2014/PN.Skg yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian . . .

Dipindai dengan CamScanner

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami PURWANTO, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HIDAYAT, SH. dan H. JOKO SISWANTO, SH.,MH. adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti SITI SOHRA HANNAN, SH. tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. HIDAYAT, SH.

ttd

PURWANTO, SH.,M.Hum

ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI SOHRA HANNAN,SH.

UNTA SALINA PANITERA  
KIL PANITERA  
Y. SUPPA. SH  
NIP.19580426 198603 1 005

Dipindai dengan CamScanner